



# **LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR , 170 TAHUN : 1994 SERI : D NO.**

**170**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 366 TAHUN 1994**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN UJI COBA PELAKSANAAN 5 (LIMA)  
HARI KERJA  
DALAM 1 (SATU) MINGGU DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja, disiplin serta kegairahan kerja bagi pegawai dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, maka perlu menetapkan Uji Coba 5 (lima) hari kerja bagi Aparatur dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
  - b. Penetapan Uji coba 5 (lima) hari kerja dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1644);
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 80 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
  6. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1994 tentang Jam Kerja pada Kantor-kantor Pemerintah Republik Indonesia;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
  8. Instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 43 Tahun 1994  
tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Uji Coba 5(lima)  
hari Kerja di Lingkungan  
Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
TENTANG PENETAPAN UJI COBA  
PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA  
DALAM 1 (SATU) MINGGU  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- d. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah dilingkungan Propinsi Bali.
- e. Dinas adalah Dinas-dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**Pasal 2**

- (1). Melaksanakan Uji Coba 5 (lima) hari Kerja di Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, mulai tanggal 8 Agustus 1994 sampai dengan 30 Juli 1995;
- (2). Bagi Instansi yang mempunyai aturan khusus di dalam pelaksanaan Uji Coba 5 (lima) Hari Kerja, Jam kerja efektif diharapkan sekurang-kurangnya 37,5 Jam dalam seminggu.

**Pasal 3**

Jam kerja selama masa uji coba adalah sebagai berikut:

- a. ~~Senins/dKemisjam 07.30 s/d 16.45 WITA~~

- Istirahat jam 12.00 s/d 13.00 WITA  
b. Jumat jam 07.00 s/d 12.00 WITA

#### Pasal 4

Uji Coba 5 (lima) hari Kerja dalam 1 minggu tersebut dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

- a. Triwulan I (Agustus 1994 sampai dengan Oktober 1994) dilaksanakan 1 (satu) kali seminggu dalam satu bulan.

Bulan Agustus 1994.....minggu II  
tanggal 8 s/d 12 Agustus 1994

Bulan September 1994.....minggu I  
tanggal 5 s/d 9 September 1994

Bulan Oktober 1994.....minggu III  
tanggal 17 s/d 21 Oktober 1994

- b. Triwulan II (Nopember 1994 sampai dengan Januari 1995) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu bulan.

Bulan Nopember 1994 minggu I dan III  
Minggu I tanggal 7 s/d 11 Nopember 1994  
Minggu III tanggal 21 s/d 25 Nopember 1994

Bulan Desember 1994 minggu II dan IV  
Minggu II tanggal 12 s/d 16 Desember 1994  
Minggu IV tanggal 26 s/d 30 Desember 1994

Bulan Januari 1995. minggu I dan IV  
Minggu I tanggal 2 s/d 6 Januari 1995  
Minggu IV tanggal 23 s/d 27 Januari 1995

- c. Triwulan III (Pebruari 1995 sampai dengan April 1995) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu bulan.

Bulan Pebruari 1995 . . . . minggu I, II dan III  
Minggu I tanggal 6 s/d 10 Pebruari 1995  
Minggu II tanggal 13 s/d 17 Pebruari 1995  
Minggu III tanggal 20 s/d 24 Pebruari 1995

Bulan Maret 1995. minggu II, III dan IV  
Minggu II tanggal 13 s/d 17 Maret 1995  
Minggu III tanggal 20 s/d 24 Maret 1995  
Minggu IV tanggal 27 s/d 31 Maret 1995

Bulan April 1995 minggu I, III dan IV  
Minggu I tanggal 3 s/d 7 April 1995 Minggu III  
tanggal 17  
s/d 21 April 1995 Minggu IV tanggal 24 s/d 28  
April 1995

- d. Triwulan IV (Mei 1995 sampai dengan Juli 1995) dilaksanakan secara penuh yaitu 4 kali dalam satu

bulan.

### **Pasal 5**

Bagi lembaga/Unit pelayanan masyarakat seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kebakaran, Terminal (Darat, Laut dan Udara); RSUD, Puskesmas, Kelurahan, Kantor Catatan Sipil, PLN, Pos dan Telkom, PDAM, Bank dan Instansi Pelayanan lainnya agar dibentuk satuan piket Pelaksanaan tugas pada hari-hari libur.

### **Pasal 6**

- (1). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di :  
Denpasar  
Pada tanggal : 5  
Agustus 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

---

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
3. Kepala BAKN di Jakarta.
4. Muspida Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
6. Para Kepala Kantor Wilayah Propinsi di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di

Denpasar.  
8. BupatiAValikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 170 Tanggal : 28  
September 1994  
Seri : D Nomor : 170  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 010049857